



Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Yusnita^{1,2}, Muhammad Syarief Nuh¹ & Satrih Hasyim¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: yusnita.yusnita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif, karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hal ini dapat diketahui dari keterangan beberapa informan dalam hal ini Hakim dan Panitera Muda Tipikor sebagai salah satu aparat yang berkompeten dalam memeriksa perkara gratifikasi. Selain itu, substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

Kata Kunci: Pembuktian; Terbalik; Tindak Pidana; Korupsi

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The application of reverse evidence in the criminal act of corruption in the Makassar District Court was not effective, because the role of the public prosecutor is still very important in the proving process. This can be seen from the statements of several informants, in this case the Judge and the Young Registrar of Corruption as one of the competent apparatus in examining cases of gratification. In addition, the substance of the legal system in Indonesia does not explicitly regulate reverse proof so that the application of reverse evidence cannot be applied effectively. Factors of legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture, and legal awareness have little effect on the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases in the Makassar District Court.

Keywords: Proof; Reverse; Criminal act; Corruption.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat (Bunga, *et.al*, 2020). Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Thalib, Ramadhan & Djanggih, 2017). Oleh karena itu, sudah semestinya sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil, mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia.

Perkembangan korupsi di Indonesia tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah kendala pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi dan biasanya dilakukan secara bersama-sama. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum (Tangkau, 2011).

Pembuktian kasus korupsi dirasakan sangat sulit, sehingga salah satu solusi yang dilakukan untuk mengatasinya adalah menggunakan metode pembuktian terbalik. Metode pembuktian terbalik ini merupakan salah satu metode penyelesaian secara hukum yang disebut dengan “*asas pembuktian terbalik*” (*omkering van de bewijslast*). Ini merupakan salah satu bentuk tawaran solusi upaya penanganan kasus korupsi khususnya di kalangan pejabat birokrasi di Republik Indonesia (Sagita, 2018).

Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya pada pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pembebanan di KUHAP. Dalam hal-hal tertentu pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa (Prasetyo, 2015). Melalui penerapan pembuktian terbalik, terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang legal (sah berdasarkan hukum), kalau terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang legal, maka ia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sianturi, 2020). Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa. Di samping itu, penerapan pembuktian terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sampai dapat membuktikan sebaliknya. Dengan diterapkan pembuktian terbalik akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena ia yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, artinya kalau ia tidak mampu membuktikan, maka otomatis ia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Tujuan pokok kegiatan pembuktian terbalik digunakan untuk membuktikan dua objek pembuktian (Hatta, 2020). *Pertama*, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana. Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tindak pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur yang didakwakan. Maka objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan di dalam pembebanan pembuktian terbalik inilah ada kekhususan tersebut. *Kedua*, mengenai objek harta benda yang belum didakwakan *in casutentang* sumbernya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa digunakan agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakan.

Kepelikan pembuktian kasus korupsi tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan UU yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Dalam ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).

Pembuktian terbalik merupakan salah satu upaya yang dilakukan demi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat tidak dibuat (Hafidz, 2020). Jadi, sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan "haram" yang dia peroleh. Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.

Sehubungan dengan problematika tersebut banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek. *Pertama*, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat "diberantas" dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia. Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi; *Kedua*, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal.

Dilema bersifat krusial dalam perundang-undangan Indonesia tentang beban pembuktian terbalik yang pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Beban Pembuktian Terbalik. Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 yo UU 20/2001. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di atas. *Pertama*, dikaji dari perumusan tindak pidana ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi“.. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan UU dan tiada dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumuskan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai faktor-faktor dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan bahwa upaya penegakan hukum melalui sarana penal dan non penal dalam tindak pidana korupsi dianggap penting sehingga perlu diefektifkan agar kasus tindak pidana korupsi dapat diselesaikan secara tuntas

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (Penjelasan Umum Butir 3 C KUHAP). Dalam asas pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of*

guilt. Kemudian terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum. Bila tersangka atau terdakwa ditahan, maka hampir mustahil hal itu bisa dilakukan dan lagi pula perlu dicatat bahwa KUHAP tidak membebankan pembuktian kepada terdakwa (Pasal 66 KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Pasal 31) dan UU Nomor 15 tahun 2002 (Pasal 37) telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (*reversal burden of proof* atau *onus of*). Ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini, dengan munculnya dua model pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik di dalam masalah pembuktian terbalik (Mulyadi, 2015).

Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal 5 Juni 2020) bahwa:

Pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, sehingga hak asasi individu atas harta kekayaan bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya (Sumaryanto, 2019).

Selanjutnya salah satu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar Ibu Ramlah, mengemukakan bahwa:

Hak yang terpenting dalam hukum pembuktian kasus korupsi, sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi dalam undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi.

Kesulitan memberantas korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan jaksa penuntut umum dalam mengajukan bukti yang dapat meyakinkan hakim (Ahmad & Djanggih, 2017), terlebih dari pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila jaksa penuntut umum tidak

memahami hal tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi sulit dijerat apalagi terdakwa sebelumnya telah menghilangkan alat-alat bukti.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Sulitnya memperoleh bukti-bukti dan saksi-saksi dalam mengungkap kasus korupsi sebagai salah satu penyebab pihak kejaksaan mengalami kesulitan untuk dapat menyeret para pelaku korupsi di depan Pengadilan.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar bapak Suratno, bahwa:

Dalam proses pembuktian seringkali saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan pernyataan dalam BAP tersebut berada di bawah tekanan, (wawancara tanggal 7 Juni 2020).

Lebih lanjutnya dikemukakan pula bahwa:

Pada umumnya saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ternyata mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa yaitu sebagai bawahan dari terdakwa sehingga keterangan yang diberikan cenderung memberi pembelaan/meringankan bagi terdakwa yang sekaligus merupakan atasannya dalam kerja.

Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah melalui sarana penal yaitu dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Meskipun penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tentunya tanpa melupakan hak-hak dasar yang melekat pada pihak yang diduga melakukan korupsi.

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum baru dengan beberapa pembaharuan yang mendasar yaitu tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formil, yaitu meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dituntut dan diajukan ke sidang pengadilan dan dapat dipidana (dihukum), kemudian penjatuhan sanksi yang sangat berat serta dianutnya sistem pembuktian terbalik murni yang mewajibkan kepada terdakwa di muka sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar bapak Rusdiyanto Loleh, bahwa:

Apabila pelaku tindak pidana korupsi dapat membuktikannya dan hakim yakin atas bukti-bukti yang diajukannya maka terdakwa dibebaskan. Sebaliknya jika tidak dapat membuktikannya dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya maka ia dijatuhi pidana. Sistem pembuktian terbalik ini telah merubah secara mendasar

sistem pembuktian menurut KUHAP yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana, (wawancara tanggal 7 Juni 2020).

Meski asas pembuktian terbalik, dianggap kontradiktif dengan kitab undang-undang kita, namun terdapat beberapa aspek hukum yang patut dijadikan pertimbangan dalam pemberantasan tindak pidana penggelapan, korupsi dan pencucian uang. Asas pembuktian terbalik, meski tidak secara utuh, namun ruang pemberlakuan asas tersebut cukup jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak secara utuh disini, dimaksudkan bahwa, meski seseorang telah gagal membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang patut dicurigai dari hasil tindak pidana, jaksa sebagai penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya dan diproses di pengadilan.

Sistem pembuktian pada hukum pidana formil umum tidak berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana korupsi sebagaimana pada Pasal 37 di atas yang menganut sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku semi terbalik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37A dan 38B.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap yang menerima gratifikasi, khusus yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlaku Pasal 37 ayat (2). Selanjutnya hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut akan dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar bapak Suratno, bahwa:

Apabila hakim dalam vonisnya mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, maka harus diikuti dengan penetapan diktum putusan yang isinya pembebasan (*vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*). Diputus bebas dari segala dakwaan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan telah terbukti (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), (wawancara tanggal 9 Juni 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 ayat (1), dikatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Selanjutnya pada pasal 37A ayat (1) dan (2), lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik, dengan menegaskan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta

benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan yang dimaksud tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Meski memiliki ruang dalam memberlakukan beban pembuktian terbalik, namun ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tetap dibatasi ketentuan lain di dalamnya. Beban pembuktian terbalik bisa dikatakan setengah hati, dengan tetap membebankan pembuktian kepada jaksa penuntut, meski si terdakwa gagal membuktikan asal-usul kekayaannya.

Pendapat tersebut tertuang dalam Pasal 37A ayat (3), yang menyebutkan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum berkewajiban untuk membuktikannya."

Selain ketentuan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, secara jelas telah memberikan amanat agar penyelenggara negara menjelaskan asal-usul kekayaan apabila dimintai keterangan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Disamping itu, dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, disebutkan, "Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai penyelenggara negara, juga meminta pejabat berwenang untuk membuktikan dugaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- a. Untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari sepuluh juta, sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Hal ini disebabkan menurut Pasal 12B ayat (1) huruf b bahwa beban pembuktian merupakan tanggungjawab penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap dalam menerima gratifikasi, pada sisi lain Pasal 37 membebankan pembuktian pada terdakwa. Untuk suap menerima gratifikasi yang berlaku adalah sistem pembuktian biasa seperti yang diatur dalam KUHAP, dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37A maupun Pasal 38B, karena Pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam Pasal 37A maupun Pasal 38B.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa apabila dilihat hanya dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian dalam hal ini adalah menganut sistem pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembuktian semata-mata dilihat dari Pasal 12B ayat 1 huruf a dan b tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya.

- b. Dalam hal-hal tertentu yang disebutkan dengan sistem pembuktian terbalik pada Pasal 37 digunakan sistem yang lain, yakni khusus mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37A yang menyebutkan bahwa:
- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”.
 - 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 - 3) Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya ini tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37, yakni apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, dalam hal ini ketidakmampuan dalam membuktikannya digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan terdakwalah pelakunya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian yang demikian ini dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik, tetapi tidak tepat disebut dengan sistem pembuktian terbalik murni. Karena dalam perkara tindak pidana korupsi terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil keadaan itu dapat memberatkannya. Namun, penuntut umum juga berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- d. Penjelasan selanjutnya mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan sedangkan perkara yang akan didakwakan tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 atau Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam hal ini, terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi (yang diajukannya pada saat melakukan pembelaan).

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar bapak Suratno, bahwa:

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka harta tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi dan hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk Negara. Dalam hal ini tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada Pasal 37A ayat (3). Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimaksukan dalam dakwaan dapat diajukan oleh penuntut umum saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok (Pasal 38B ayat 3), (wawancara tanggal 14 Juni 2020).

Pembuktian harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi yang diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Selain itu, hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Selain pembuktian terbalik, kekhususan lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan yang berkaitan dengan pembuktian adalah adanya perluasan bukti petunjuk yang diatur oleh KUHAP. Dalam hukum acara pidana alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli
- c) Surat.
- d) Petunjuk, dan
- e) Keterangan terdakwa.

Meskipun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan ke-4 bukan berarti alat bukti ini mempunyai daya pengaruh yang lemah daripada urutan alat bukti di atasnya. Dalam sistem pembuktian tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutannya. Kekuatan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut sama kuat. Hal ini berkaitan dengan Pasal 183 yang menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ialah yang bersalah melakukannya". Kata sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa kekuatan alat-alat bukti tersebut sama.

Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah: "Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Jika dirinci, maka unsur-unsur dari pasal tersebut adalah: adanya perbuatan, kejadian atau keadaan dan ada persesuaian antara: perbuatan, kejadian atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang lainnya atau perbuatan, kejadian atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sifat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti yang lain yang berdiri sendiri. Berbeda karena alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, keadaan

dan/atau kejadian itu tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan suatu bentukan atau konstruksi hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan dalam memeriksa perkara tersebut.

Hal ini berimplikasi pada ketidakmungkinan diperolehnya bukti petunjuk sebelum dipergunakannya alat-alat bukti yang lain. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) di antaranya: keterangan saksi, keterangan surat-surat, dan keterangan tersangka.

Undang-undang tersebut tidak menyebutkan keterangan ahli karena alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang membuktikan kejadian yang sebenarnya, seperti saksi mengenai apa yang dia lihat, dengar dan apa yang dialaminya. Sedangkan keterangan ahli hanya menerangkan tentang segala sesuatu secara teoritis menurut keahliannya.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar bapak Suratno, bahwa:

Sebenarnya bukti petunjuk dapat diperoleh dari penggunaan keterangan ahli, namun karena undang-undang hanya menentukan 3 alat bukti saja, maka hakim dalam membangun bukti petunjuk tersebut tidak dibenarkan mempergunakan keterangan ahli. Hal ini disebabkan oleh adanya asas legalitas dalam hukum pidana, (wawancara tanggal, 16 Juni 2020).

Dalam hukum pidana formil korupsi, alat bukti petunjuk tidak hanya dapat dibangun dari 3 alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal 26A huruf a dan b Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pembuktian terbalik berimbang atau terbatas yang diatur oleh KUHAP adalah pembuktian terbalik quasi dan bukan pembuktian terbalik murni. Dikatakan quasi atau semu karena secara redaksional ayat dalam suatu pasal menjelaskan pembuktian yang seakan-akan merupakan pembuktian terbalik. Akan tetapi secara substansial tidak berbeda dengan pembuktian konvensional. Hal ini terlihat kewajiban untuk membuktikan tetap merupakan tanggung jawab penuntut umum. Selain itu, tanggung jawab pembuktian bagi terdakwa sebatas hak dan bukan kewajiban. Sehingga jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tidak mempergunakan haknya, maka tidak berimplikasi pada penjatuhan pidana bagi terdakwa akan tetapi hanya dijadikan sebagai bahan oleh hakim dalam memutus perkara.

Pembuktian terbalik berimbang atau terbatas yang merupakan pembuktian terbalik atau semu tersebut sangat berbeda dengan pembuktian terbalik murni yang membebaskan pembuktian pada terdakwa dan berimplikasi pada penjatuhan sanksi apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Jika beban pembuktian terbalik, diakomodasi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan,

akan tetapi tetap dianggap bertentangan dengan aspek HAM, khususnya menyangkut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), lantas bisakah beban pembuktian terbalik diberlakukan ke dalam system hukum kita?. Jawaban dari pertanyaan ini, tentu saja mengacu konteks dan situasinya. Jika beban pembuktian terbalik diberlakukan pada kasus penyalahgunaan uang Negara (penggelapan, korupsi, pencucian uang), maka tidak ada alasan untuk menolak pemberlakuan beban pembuktian terbalik ini. Hal tersebut dapat dikuatkan dalam bebarapa alasan, antara lain:

Pertama, bahwa pejabat penyelenggara Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membuktikan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum, sementara dan sesudah menjabat. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (3), yang menyebutkan bahwa, "Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat". Dengan demikian, beban pembuktian terbalik dapat diberlakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan uang negara lainnya. Perlu diingat bahwa, beban pembuktian terbalik ini disyaratkan bagi seseorang yang melekat pada dirinya kewajiban sebagai pejabat penyelenggara negara, bukan dirinya sebagai personal.

Kedua, jika memaknai tindakan penyalahgunaan uang negara, sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka sepatutnya pulalah asas pembuktian terbalik diberlakukan sebagai cara yang luar biasa pula, meski bertentangan dengan prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Logika hukum (*logic of law*), adalah prinsip yang penting untuk menguatkan posisi ini. Dimana dapat belajar dari upaya pemberantasan korupsi dengan membangun suatu komisi negara (baca: KPK), dengan sejumlah kewenangan yang bersifat diluar kaedah-kaedah hukum pada umumnya. Misalnya kewenangan penuntutan, yang sebelumnya hanya menjadi beban jaksa penuntut, namun melalui UU Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka KPK diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagai upaya hukum luar biasa untuk menutup kelemahan lembaga penuntut dalam menyelesaikan perkara korupsi (Pasal 6 huruf c). Dengan demikian, upaya pemberlakuan beban pembuktian terbalik, juga harus dimaknai sebagai upaya hukum luar biasa di dalam membangun sistem penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Ketiga, filosofi dan sifat dasar hukum adalah bahwa ia ada bukan untuk dirinya sendiri, namun hukum ada untuk memberikan rasa nyaman dan keadilan bagi manusia. Persoalan korupsi, penggelapan dan pencucian uang negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, merupakan tindakan kejahatan yang telah menyerang rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, aturan hukum yang bersifat status quois, perlu untuk ditinjau ulang dengan tidak hanya terpatok kepada aturan-aturan teks semata.

Tujuan pokok kegiatan pembuktian terbalik digunakan untuk membuktikan dua objek pembuktian. *Pertama*, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana. Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tindak pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur yang didakwakan. Objek

pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pembebanan pembuktian terbalik inilah ada kekhususan tersebut. *Kedua*, mengenai objek harta benda yang belum didakwakan *in casu* tentang sumbernya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa digunakan agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakan. Dengan diterapkannya, pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi merupakan salah satu bagian proses pengembangan hukum dalam rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara gratifikasi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah.

Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik. Namun dalam kenyataannya, dimana masih banyak kasus korupsi tidak perlu melakukan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011, yang meliputi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum, selama ini ada kesan kuat para penegak hukum yang tidak mau menerapkan asas pembuktian terbalik.

Berdasarkan praktek peradilan di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam gratifikasi belum diterapkan secara maksimal, yang secara norma telah diatur dalam Pasal 37 (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sebab pembuktian terbalik dianggap hanya sekedar wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan hanya sebagai asesoris hukum.

Menurut seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar ibu Haryanti M Nur, bahwa:

Pembuktian terbalik digunakan sebagai pemblokiran/penyitaan sementara harta benda milik terdakwa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan hakim, harta tersebut dapat dijadikan jaminan bagi Jaksa penuntut umum untuk mengembalikan harta benda yang diblokir sementara kepada negara, sebagai pengganti kerugian negara. Pembuktian terbalik dianggap hanya sebagai upaya alternatif di dalam penanganan tindak pidana korupsi, (wawancara tanggal, 19 Juni 2020).

Selama JPU tidak mendakwakan hal yang berkaitan dengan pembuktian terbalik maka Majelis Hakim tidak ada dasarnya untuk melakukan pembuktian terbalik. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar, bahwa:

Dari dakwaan jaksa menyita/memblokir harta benda terdakwa, di mana yang diblokir tersebut tidak relevan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa karena harta tersebut telah dimiliki terdakwa beberapa tahun yang lalu sebelum didakwa melakukan korupsi, sehingga Majelis Hakim menolak melakukan

pembuktian terbalik. Oleh karena itu, Hakim jarang memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari hasil yang sah dan harta mana saja yang diperoleh dari hasil gratifikasi, (wawancara tanggal, 21 Juni 2020).

Pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif jika dalam prakteknya sejauh ini peran penuntut umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp 10 juta. Beberapa perkara gratifikasi, seringkali terdakwa membantah/mengelak dakwaan penuntut umum. Selain itu, juga selalu melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak benar, dan tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang ada dalam dakwaan JPU.

Berdasarkan pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga Hakim sebagai orang yang berkompoten memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat membebaskan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik belum diterapkan secara murni dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, karena sistem yang digunakan masih berpegang pada siapa yang mendakwakan, maka dialah yang harus membuktikan. Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mendakwakan, di depan persidangan harus bisa membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa benar adanya, dengan didukung dasar-dasar yang kuat serta alat-alat bukti yang menguatkan bahwa dakwaan tersebut benar.

Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Pembuktian terbalik juga memiliki resiko terhadap setiap orang yang didakwakan sebab pembuktian terbalik itu melanggar asas praduga tak bersalah.

Pembuktian terbalik yang diklaim dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Sebab sistem pelaksanaan pembuktian terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian secara negatif saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa, pelakunnya pun berasal dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, dan mereka sudah paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai kelemahan-kelemahan dalam penerapannya.

Secara garis besar, pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Makassar belum diterapkan secara murni dan maksimal, dari keterangan beberapa hakim pembuktian yang digunakan dalam perkara gratifikasi dikategorikan kedalam pembuktian secara negatif, sebab pembuktian terbalik yang telah diatur dalam undang-undang belum diterapkan sepenuhnya oleh Hakim, dalam pemeriksaan peran penuntut umum masih dominan. Pembuktian terbalik diterapkan tergantung dari Surat dakwaan JPU,

padahal seharusnya pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam perkara gratifikasi di Pengadilan sesuai Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Makassar, pembuktian terbalik belum diterapkan secara murni dan maksimal karena pembuktian perkara gratifikasi dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a sama halnya dengan pembuktian pada korupsi umumnya.

Efektifitas penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dapat diketahui dari tanggapan 40 orang responden. Adapun jawaban responden tentang efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban Responden Tentang Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	14	35
2.	Kurang efektif	21	52,5
3.	Tidak efektif	5	12,5
Jumlah		40	100,0

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar ditanggapi bervariasi, yaitu: 14 orang responden (35%) menyatakan efektif, kemudian 21 orang responden (52,5%) menyatakan kurang efektif. Sedangkan 5 orang responden (12,5%) menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut masih perlu diefektifkan guna pendukung terwujudnya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik merupakan salah satu upaya yang dilakukan demi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, namun sistem ini masih memiliki kelemahan antara lain: dapat menimbulkan pemerasan kepada pihak tersangka. Penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

Adapun pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri

Makassar, berdasarkan jawaban dari 40 orang responden akan diuraikan berikut ini.

1. Substansi Hukum

Adapun pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat diketahui melalui jawaban dari 40 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum (UU Nomor 20/2001) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	37,5
2.	Kurang berpengaruh	20	50
3.	Tidak berpengaruh	5	12,5
Jumlah		40	100,0

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum (UU. Nomor 20/2001) terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan berpengaruh sebanyak 15 orang atau sebesar 37,5%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 20 orang atau 50%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 12,5%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa substansi hukum kurang pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Struktur Hukum

Adapun pengaruh struktur hukum dalam hal ini keprofesionalan para penegak hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat diketahui melalui jawaban dari 40 orang responden seperti yang terlihat pada table berikut ini.

Tabel 3. Jawaban Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Efektifitas Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	35
2.	Kurang berpengaruh	20	50
3.	Tidak berpengaruh	6	15
Jumlah		40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 14 orang atau sebesar 35%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 20 orang responden atau 50%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 6 orang atau sebesar 15%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa peran struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompoten belum mampu mendukung efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

3. Budaya Hukum

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat diketahui melalui jawaban dari 40 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	13	32,5
2.	Kurang berpengaruh	20	50
3.	Tidak berpengaruh	7	17,5
Jumlah		40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 13 orang atau sebesar 32,5%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 20 orang atau sebesar 50%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau sebesar 17,5%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa budaya hukum kurang pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

4. Pengetahuan Hukum

Adapun pengaruh pengetahuan hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat diketahui melalui jawaban dari 40 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban Responden Tentang Pengaruh Pengetahuan Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	37,5
2.	Kurang berpengaruh	19	47,5
3.	Tidak berpengaruh	6	15
Jumlah		40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 15 orang atau sebesar 37,5%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 19 orang atau 47,5%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 6 orang atau sebesar 15%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa faktor pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

5. Kesadaran Hukum

Masih rendahnya kesadaran hukum aparat penegak hukum untuk berani membongkar dan mengusut tuntas tindak pidana korupsi melalui pembuktian terbalik, meskipun penerapan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan melanggar Hak Asasi Manusia. Prinsip yang digunakan dalam pemeriksaan korupsi adalah azas praduga bersalah (*presumption of guilt*), dimana setiap orang dinyatakan bersalah hingga dia dapat memberikan keterangan yang memuaskan bahwa dia tidak bersalah, apabila dia tidak bisa memberikan keterangan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Adapun pengaruh kesadaran hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat diketahui melalui jawaban dari 40 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban Responden Tentang Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	37,5
2.	Kurang berpengaruh	18	45
3.	Tidak berpengaruh	7	17,5
Jumlah		40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana

korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 15 orang atau sebesar 37,5%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 18 orang atau sebesar 45%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau sebesar 17,5%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa faktor kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor substansi hukum (UU No. 20/2001), struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

KESIMPULAN

1. Penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif, karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hal ini dapat diketahui dari keterangan beberapa informan dalam hal ini Hakim dan Panitera Muda Tipikor sebagai salah satu aparat yang berkompeten dalam memeriksa perkara gratifikasi. Selain itu, substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

SARAN

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, maka diharapkan para penegak hukum yang berkompeten terus meningkatkan peran aktifnya, baik dalam pengumpulan informasi maupun pemeriksaan berkas perkara dan pembuktian terbalik dalam tindak korupsi lebih dioptimalkan agar penerapan asas pembuktian terbalik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut disarankan agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk struktur hukum, substansi hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum agar efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.

- Bramita, Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hafidz, J. (2020). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 39-64.
- Hatta, M. (2020). Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia.
- Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 101-132.
- Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(2), 472-520.
- Sagita, A. (2018). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 309-330.
- Sianturi, P. R. (2020). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Simbur Cahaya*, 27(1), 19-42.
- Sumaryanto, D. (2019). Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 108-122.
- Tangkau, H. (2011). Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IKHTIYAR*, 108-132.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.